

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH
NOMOR 424/IT11/DT.00.00/2023

TENTANG

PENETAPAN RENTANG UANG KULIAH TUNGGAL
MAHASISWA UNTUK SELURUH PROGRAM STUDI
PADA INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kegiatan rutin penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan setiap tahunnya;
 - b. bahwa dengan adanya perbedaan status ekonomi antar calon mahasiswa baru akan menentukan besaran UKT yang akan ditetapkan;
 - c. bahwa untuk merealisasikan maksud point (a), (b) diatas perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Rentang Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Untuk Seluruh Program Studi Pada Institut Seni Budaya Indonesia Aceh Tahun Akademik 2023/2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 7. Peraturan Presiden RI Nomor 126 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Statuta ISBI Aceh;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;

12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 73640/MPK.A./KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Aceh periode 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN RENTANG UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA UNTUK SELURUH PROGRAM STUDI PADA INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH TAHUN AKADEMIK 2023/2024
- KESATU : Menetapkan Rentang Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Tahun Akademik 2023/2024 pada Institut Seni Budaya Indonesia Aceh, sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan besaran Uang Kuliah Tunggal disesuaikan dengan tingkat kemampuan ekonomi dan tanggungan orang tua/wali Mahasiswa/i Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;
- KETIGA : Seluruh anggaran Uang Kuliah Tunggal masuk ke dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tahun ajaran semester genap 2023/2024 hingga keluarnya keputusan Rektor baru yang menggantikan keputusan ini.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH
NOMOR : 424/IT11/DT.00.00/2023
TANGGAL: 02 AGUSTUS 2023
TENTANG
PENETAPAN RENTANG UANG KULIAH
TUNGGAL MAHASISWA UNTUK SELURUH
PROGRAM STUDI PADA INSTITUT SENI
BUDAYA INDONESIA ACEH
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

No	Jenis Kelompok	Nominal UKT
1	Kelompok 1	Rp. 500.000
2	Kelompok 2	Rp. 750.000
3	Kelompok 3	Rp. 1.000.000
4	Kelompok 4	Rp. 1.250.000
5	Kelompok 5	Rp. 1.500.000
6	Kelompok 6	Rp. 2.400.000
7	Kelompok 7	Rp. 3.500.000
8	Kelompok 8	Rp. 4.500.000
9	Kelompok 9	Rp. 5.500.000
10	Kelompok 10	Rp. 7.500.000



REKTOR,

WILDAN